



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 103 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karanggupito Nomor 003/PP.04.1-BA/35.21.04.2001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa karanggupito telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANGGUPITO KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGGUPITO,



( THOYIB ABDULLAH )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 103 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KARANGGUPITO  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN  
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARAGGUPITO KECAMATAN KENDAL  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ANIS ROMELLAH	P
2	HARTONO	L
3	HERU PRASETIYO	L
4	JOKO HARIYANTO	L
5	SRI LESTARI	P
6	TRI MAYA SARI	P
7	WIDODO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	AKHMAD SHIDIQ	L
2	ANA YOGA KARFIANA	P
3	DARYONO	L
4	ERLINA	P
5	FITRI ABDULAH	L
6	MARGONO	L
7	WARJITO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	AZ'ZAHRA SALZABILLA BAYU SHINTA	P
2	DWI RINAWATI	P
3	NOVA ARIANTO	L
4	SITI ASMIRAH	P
5	SUJADI	L
6	TRIHONO	L
7	WIWIN HANDAYANI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	DWI WAHYUNI	P
2	MUCHAMMAD RISKI ANANDA	L
3	RIANANDA ODY IRWANDA	L
4	RIYADI	L
5	SUKARMAN	L
6	SUSANTI	P
7	SUSILOWATI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	NUR FAIZAH	P
2	PRAMUDI KENIARSIH	P
3	RATNASARI	P
4	SARWAN TRIONO	L
5	SASONO	L
6	SUJITO DWIYONO	L
7	SUNARYO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	AGUS SUSILO	L
2	LILY FATMAWATI	P
3	NOER AFNI NOFITASARI	P
4	RIZAL TRI WAHYU	L
5	SUKAMAT	L
6	SUNARSIH	P
7	WAHYUDI	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	FITRIYA YUNITA	P
2	HANDRIK	L
3	KIKI DWI FATAWATI	P
4	NUR ROHIM	L
5	NURUL JANAHA	P
6	WAHYUDIANTO	L
7	WARJITO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ANTIKA MARFUAH	P
2	BINTI MAHMUDATUL KASANAHA	P
3	ERMA YUNITA	P
4	JUNESIA ANGELLA WISDA	P
5	MARKIM	L
6	RAMANTO	L
7	RUSMAN	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	BAGUS LISTIANTO SAPUTRO	L
2	ERLITA AURA PUTRI	P
3	QOMARUDIN	L
4	SAHRUL ROMADHONI	L
5	SERLINA PRADITA WIDYA	P
6	SUBARI	L
7	SURYANI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	AAN HERWINA ASTUTIK	P
2	ANDIK SETYAWAN	L
3	DENI ANDIKA SETIAWAN SAPUTRA	L
4	DEWI NOVITASARI	P
5	DIAN EKO SAPUTRA	L
6	SUWARNI	P
7	YUSUF ENDRA KURNIAWAN	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	AGUS TRIYONO	L
2	ALYA MASLIHATUL SALSA	P
3	DWI WAHYUNI	P
4	EDI JUMARI	L
5	HARNO	P
6	JARTO	L
7	TRI HARTATIK	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
----	------	------------------------

1	ARIS TRI KRISTIANTO	L
2	EFIF MAWARIDATUSSOFAH	P
3	JOKO PURWANTO	L
4	MUNIRUL IHWAN	L
5	NURUL SAFITRI	P
6	RENI TRISYANTI	P
7	SIHAB MAULANI	L


TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ANISA NURAINI	P
2	DWI WAHYU NURDIYANA	P
3	HERY PRASETYAWAN	L
4	HINDRA MUSTOFA	L
5	MARIA ULFA THOHFATUL SHOLEHAH	P
6	MAYSE HERAWATI	P
7	SURONO	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1	ALMU THOHIR	L
2	DWI PUJIONO	L
3	HENI AL ABIDAH	P
4	JOKO HARIANTO	L
5	MUSLIM	L
6	RIRIN HANDAYANI	P
7	SITI ROMSIATUN	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGGUPITO,

  
(THOYIB ABDULLAH)